



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG

SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
MASA BAKTI 2026 - 2031

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih muda, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menjalin kerjasama dengan Gerakan Pramuka sebagai mitra strategis melalui perjanjian kerjasama Nomor 04/HK.05.1-PKS/1305/2025 dan Nomor 64-0305-A tentang Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dan Gerakan Pramuka dalam mendukung program sosialisasi serta pendidikan pemilih bagi pemilih muda, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman perlu membentuk Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Masa Bakti 2026 – 2031;
- c. bahwa berdasarkan surat kwartir cabang 0305 Pramuka Kabupaten Padang Pariaman Nomor 52-0305-B tanggal 26 Agustus 2026

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Masa Bakti 2026 - 2031.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
6. Keputusan Kwartir Nasional Nomor 03 Tahun 2021 tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN MASA BAKTI 2026 - 2031.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Masa Bakti 2026 - 2031 sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Masa Bakti 2026 - 2031 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang

Pada tanggal 26 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS
SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN
YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN MASA BAKTI 2026 -
2031

SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
MASA BAKTI 2026 - 2031

A. MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA (MABISAKA)

- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1. Ketua | : | Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman |
| 2. Wakil Ketua | : | a. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
b. Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
c. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan |
| 3. Ketua Harian | : | Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM |
| 4. Sekretaris | : | Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman |
| 5. Anggota | : | 1. Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
2. Kasubag. Keuangan Umum dan Logistik |

B. PIMPINAN CABANG SATUAN KARYA (PINCAB SAKA)

- | | | |
|----------------|---|--|
| 1. Ketua | : | Gustamar (Kasubag. Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM) |
| 2. Wakil Ketua | : | Sulas Sri Netti (Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum) |
| 3. Wakil Ketua | : | Satriandy (Unsur Kwarcab 0305 Gerakan Pramuka Kabupaten Padang Pariaman) |
| 4. Sekretaris | : | Akhirulsyah (Kasubag. Keuangan Umum dan Logistik) |

5. Wakil Sekretaris : Mahlianti Adelia Warman (Unsur Kwarcab 0305 Gerakan Pramuka Kabupaten Padang Pariaman)
6. Anggota : Dedi Triralmaidi (Kasubag. Perencanaan, Data, dan Informasi)

C. BIDANG-BIDANG

1. Krida Data dan Informasi

- Ketua : Dedi Triralmaidi (Kasubag. Perencanaan, Data, dan Informasi)
- Anggota : 1. Roza Indriani
2 Suci Primasari
3 Zulhendri

2. Krida Pendidikan Pemilih

- Ketua : Junaidi (Fungsional PKP Ahli Muda)
- Anggota : 1. Silvia Roza
2. Liko Putra
3. Ariadi Rahman
4. Dicky Yuliardi

3. Krida Teknis Pemilu

- Ketua : Sulas Sri Netti (Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum)
- Anggota : 1. Kiki Mita Putri
2. Harid Fendra
3. Sritika Yanti
4. Gusvi Randi Mulya
5. Selvira Safitri

4. Krida Hukum Pemilu

- Ketua : Sulas Sri Netti (Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum)
- Anggota : 1. Kiki Mita Putri
2. Harid Fendra
3. Sritika Yanti
4. Gusvi Randi Mulya
5. Selvira Safitri

5. Kepramukaan, Organisasi dan Administrasi

- Ketua : Abdul Rahman (Fungsional PKP Ahli Pertama)

- Anggota :
 1. Yasrandel Joni Putra (Andalan unsur Kwartir 0305)
 2. Yasinul Arifin (Andalan unsur Kwartir 0305)
 3. M. Didi Syarif (Andalan unsur Kwartir 0305)
 4. Silvia Roza
 5. Liko Putra
 6. Ariadi Rahman
 7. Dicky Yuliardi
 8. Akmal Pradana Baskara (Unsur Kwartir 0305)
 9. Andhika Pratama (Unsur Kwartir 0305)

6. Dana, Usaha dan Perlengkapan

- Ketua : Akhirulsyah (Kasubag. Keuangan Umum dan Logistik)
- Anggota :
 1. Feta Yuni Feria
 2. Floria
 3. Riska Sonia
 4. Khairunas
 5. Abdul Razak
 6. Delni Permata Sari

D. PIMPINAN PANGKALAN:

- Pamong Saka Putra : Junaidi (Fungsional PKP Ahli Muda)
- Pamong Saka Putri : Feta Yuni Feria (Penelaah Teknis Kebijakan)

E. INSTRUKTUR:

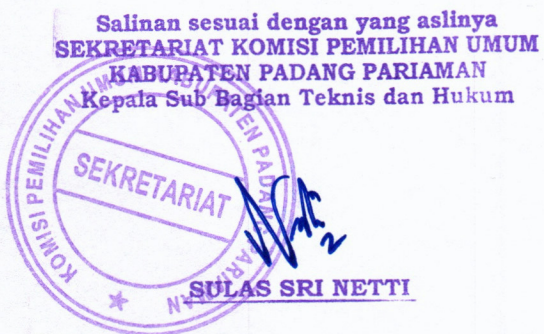
- :
 1. Junaidi (Fungsional PKP Ahli Muda)
 2. Gustamar (Kasubag. Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM)
 3. Sulas Sri Netti (Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum)
 4. Akhirulsyah (Kasubag. Keuangan Umum dan Logistik)
 5. Dedi Triralmaidi (Kasubag. Perencanaan, Data, dan Informasi)
 6. Ariadi Rahman
 7. Kiki Mita Putri

8. Roza Indriani
9. Zulhendri
10. Feta Yuni Feria
11. Riska Sonia
12. Selvira Safitri
13. Harid Fendra
14. Gusvi Randi Mulya
15. Delni Permata Sari

Ditetapkan di Parik Malintang
Pada tanggal 26 Agustus 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS
SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN
YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN MASA BAKTI 2026 -
2031

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA
RINTISAN YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN MASA BAKTI 2026 – 2031

- A. Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. Memberikan bimbingan, arahan dan dukungan material dan finansial agar Pangkalan Saka dapat berkembang sesuai standar yang ditetapkan;
 2. Membantu penyediaan sumber daya, baik berupa tenaga, dana, sarana, maupun prasarana untuk mendukung kegiatan Saka;
 3. Mendukung Pembinaan dan Pengembangan Saka dan memberikan dukungan terhadap kegiatan pembinaan, pelatihan, serta pengembangan Saka sesuai dengan bidangnya (misalnya: kesehatan, kehutanan, kebencanaan, dll.);
 4. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi lain yang dapat mendukung kegiatan dan program Saka;
 5. Mengawasi dan mengevaluasi jalannya Saka dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Saka tetap dalam koridor nilai-nilai kepramukaan dan tidak menyimpang dari tujuan Gerakan Pramuka; dan
 6. Memberi dukungan dalam kegiatan-kegiatan besar seperti dalam kegiatan perkemahan bakti, pelantikan, pelatihan instruktur, atau kegiatan nasional/regional, Mabisaka memberikan dukungan baik secara moril maupun material.

B. Pimpinan Daerah Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara tingkat Kwartir (Kabupaten Padang Pariaman) memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Merencanakan program pembinaan saka di tingkat daerah dan menyusun rencana kerja tahunan dan program strategis untuk pembinaan dan pengembangan Saka di seluruh wilayah kerja Kwartir;
2. Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan dan melaksanakan kegiatan pembinaan anggota, pamong, instruktur, dan pembina Saka yang ada di tingkat kwartir cabang (kabupaten/kota), misalnya melalui kursus pamong/instruktur, pertemuan Saka, dan pelatihan keterampilan;
3. Membina dan mengawasi pimpinan saka cabang dan memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Pimpinan Saka di tingkat cabang agar sejalan dengan kebijakan nasional dan daerah;
4. Melaporkan kegiatan kepada Kwarda dan Pimpinan Nasional dan menyusun laporan kegiatan dan evaluasi secara berkala kepada Kwartir Daerah dan Pimpinan Saka Tingkat Nasional;
5. Membantu Pembentukan Saka di Tingkat Cabang dan Ranting serta mendukung dan memfasilitasi terbentuknya Saka di berbagai kwartir cabang/ranting, termasuk mendorong kerja sama dengan instansi terkait;
6. Mengelola administrasi dan data saka di daerah dan mengelola data anggota, krida, kegiatan, dan pelatih/instruktur yang terkait dengan Saka di wilayah kerjanya; dan
7. Mengembangkan jaringan kemitraan dan menjalin kerja sama dengan instansi mitra Saka tingkat Kabupaten (misalnya: Dinas Kesehatan, Kepolisian Daerah, TNI, dll.) untuk mendukung kegiatan pembinaan.

C. Bidang-Bidang Krida Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Merencanakan dan mengatur Kegiatan Krida dan membuat rencana program latihan dan pengembangan keterampilan di bidang kridanya;
2. Menyusun jadwal kegiatan mingguan/bulanan dan mengkoordinasikan Anggota Krida;
3. Mengarahkan, membagi tugas, dan membimbing anggota krida dalam pelaksanaan kegiatan;

4. Membangun kerjasama antaranggota untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan produktif;
5. Berkoordinasi dengan Pamong dan Instruktur serta melaporkan perkembangan kegiatan krida;
6. Mengundang atau menyusun jadwal pelatihan bersama instruktur sesuai kebutuhan krida;
7. Memfasilitasi Pelatihan Keterampilan, membantu menyampaikan materi pelatihan baik teori maupun praktik, serta mendampingi anggota dalam pencapaian Tanda Kecakapan Khusus (TKK) yang relevan;
8. Melakukan evaluasi dan dokumentasi hasil kegiatan krida bersama anggota dan pembina serta mendokumentasikan aktivitas dan kemajuan keterampilan anggota krida; dan
9. Menjaga ketertiban dan Semangat Kepramukaan dan menjadi teladan dalam kedisiplinan, sikap, dan semangat kebersamaan di dalam krida serta mendorong anggota krida untuk aktif dan bertanggung jawab.

D. Pamong Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Mengelola kegiatan Saka secara keseluruhan dan mengatur administrasi dan organisasi Saka;
2. Menjamin kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan Gerakan Pramuka;
3. Menyusun Rencana Kegiatan bersama instruktur dan Krida, menyusun program latihan dan jadwal kegiatan dan merancang kegiatan tahunan, bulanan, atau insidental;
4. Membina mental dan karakter Anggota tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tapi juga membentuk sikap, disiplin, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan anggota;
5. Mendampingi Anggota Saka memberi arahan, motivasi, dan solusi atas masalah yang dihadapi anggota;
6. Mendorong partisipasi aktif anggota dalam kegiatan Pramuka dan pengabdian masyarakat;
7. Bekerjasama dengan Mabisaka dan Instruktur. Menjadi penghubung antara Mabisaka (yang membawahi) dan Instruktur (yang melatih keterampilan);
8. Mendorong sinergi dan komunikasi yang baik antar semua pihak. mengembangkan potensi Krida;

9. Mendukung pembentukan dan pelaksanaan Krida (sub kelompok kejuruan) agar berjalan maksimal.

E. Instruktur Saka Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Memberikan Pelatihan dan Bimbingan Kejuruan dan pelatihan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki berdasarkan Krida (sub-bidang) dalam Saka yang bersangkutan;
2. Membimbing penguasaan keterampilan agar menguasai keterampilan teknis sesuai dengan standar kompetensi dalam Saka tersebut;
3. Membantu dalam penilaian dan evaluasi;
4. Melaksanakan penilaian terhadap kemajuan anggota dalam mengikuti latihan keterampilan dan memberikan masukan untuk perbaikan;
5. Menyusun materi dan jadwal latihan;
6. Bersama Pamong Saka dan Majelis Pembimbing Saka (Mabisaka), instruktur membantu menyusun rencana pelatihan yang sistematis dan terstruktur;
7. Menjadi teladan dan pembina sikap profesional serta membekali keterampilan teknis. Instruktur juga berperan sebagai panutan dalam sikap kerja, disiplin, dan etika profesi; dan
8. Mendampingi praktik lapangan/kegiatan lapangan dalam kegiatan praktik lapangan. Instruktur mendampingi dan memastikan keselamatan serta pencapaian tujuan pelatihan.

Ditetapkan di Parik Malintang

Pada tanggal 26 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

